

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunaknakan adalah metode penelitian hukum yuridis normative pendekatan yang mencakup penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, dan taraf sinkronisasi vertical dan horizontal.<sup>60</sup> Adapun maksud penggunaan jenis penelitian ini adalah disamping meneliti bahan-bahan yang ada (buku, peraturan perundang-undangan, penetapan, media internet, surat kabar, dan hasil penelitian yang diterbitkan) melalui bahan kepustakaan dan melakukan wawancara baik secara tertulis maupun lisan dengan maksud untuk mengetahui lebih dalam mengenai kasus tersebut.

#### **B. Bahan Penelitian**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, pengertian baru tentang fakta data yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan atau (ide). Bahan/sumber primer yang terdiri dari :
  - a) KUH Perdata,

---

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 14-15.

- b) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  - c) UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
  - d) Peraturan perundang-undang lainnya yang memiliki kaitan dengan objek penelitian
1. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamlet, brosur dan berita internet.
  2. Bahan Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu : Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Eksiklopedia<sup>61</sup>

#### **A. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian**

Bahan hukum baik primer maupun sekunder dalam penelitian ini akan diambil dari :

- a) Lembaga Konsumen Yogyakarta
- b) Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta
- c) Kementerian Kesehatan Pusat Jakarta
- d) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- e) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- f) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada
- g) Situs Internet

---

<sup>61</sup> Mukti Fajar, Y. A. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF & EMPIRIS*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 114.

#### **D. Narasumber**

Yang akan menjadi narasumber penelitian ini adalah:

- a) Rahman Rustan selaku Corporate Secretary PT. Bio Farma,
- b) Dwi Priyono, S.H., sebagai Dewan Pengurus di Lembaga Konsumen Yogyakarta
- c) Tri. S selaku Tim Pengelolaan Barang di Puskesmas Mantrijeron Yogyakarta

#### **E. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

- a) Wawancara yaitu cara memperoleh data dengan metode tanya jawab dengan cara lisan. Dalam hal ini penyusun mengadakan wawancara dengan Dewan Pengurus Lembaga Konsumen Yogyakarta.
- b) Studi dokumen atau studi pustaka yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, buku-buku, dan jurnal yang berhubungan dengan materi penelitian.

#### **B. Teknik Analisis Data**

Data yang didapat melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan sesuai dengan karakteristik, selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan secara jelas keadaan-keadaan yang fakta/nyata berikut dengan data atau jawabannya dengan uraian-uraiannya yang berkaitan dengan permasalahan yang diperoleh dari data kualitatif.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Mukti Fajar, Y. A. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF & EMPIRIS*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 183.